IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014.

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SYARAT DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA

STRATA SATU ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH:

KHOIRUL FUAD
NIM 09340148

PEMBIMBING

1. FAISAL LUQMAN HAKIM, SH., M.Hum.
2. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., L.LM., M.A.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014.

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH:

KHOIRUL FUAD
NIM 09340148

PEMBIMBING

1. FAISAL LUQMAN HAKIM, SH., M.Hum.
2. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., L.LM., M.A.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-385/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUL FUAD
Nomor Induk Mahasiswa : 09340148
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 02 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara
Khoirul Fuad
Lamp. : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama	:	Khoirul Fuad
Nim	:	09340148
Judul Skripsi	:	Implementasi Pasal 56 Kuhap Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Pada Posbantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2014.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2016
Pembimbing I

FAISAL LUQMAN HAKIM, SH., M.Hum.
NIP : 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara
Khoirul Fuad
Lamp. : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama	:	Khoirul Fuad
Nim	:	09340148
Judul Skripsi	:	Implementasi Pasal 56 Kuhap Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Pada Posbantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2014.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2016
Pembimbing II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP : 19800626 200912 1 002

\

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khoirul Fuad

NIM : 09340148

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA POSBANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014.**

" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Juni 2016

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL TGL. 20 347D6ADF609698714 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Khoirul Fuad

NIM. 09340148

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya besarku ini kepada:

- ✓ bapak ibu yang selalu memberikan do'a di sepanjang waktu untuk saya dan memfasilitasi kuliah SI di Uin-Suka Yogyakarta.
- ✓ Keluarga tercinta yang selalu kucintai yang selalu memeberikan dan arahan dalam pendidikan.
- ✓ Teman-teman senasib dan seperjuangan yang kucintai.

MOTTO

Jangan pernah sekali-kali menganggap keilmuanmu itu cukup, sedang mengira saja sudah tidak benar.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين و به نستعين على أمور الدّنيا و الدّين . أشهد أن لا إله إلاّ الله و أشهد أنّ محمّدا رسول الله . اللهمّ صلّ و سلّم على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين . أما بعد

Pertama Saya panjatkan puja puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan untuk kita semua.

Kedua Sholawat serta salam tetap tercurahkan ke hadirat baginda kita Nabi Muhammad SAW yang semua manusia khususnya saya sangat mengharapkan mendapat syafa'at yang agung dari beliau kelak di yaumil akhir, maka penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi dengan judul " Implementasi Pasal 56 Kuhap Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Pada Posbantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2014 ''. penyusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih penyusun ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Negeri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.,selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Iswantoro, S.H, MH sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing yang selalu membimbing saya terutama dalam bidang akademik.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing 1 yang selama ini selalu membimbing demi tercapainya cita-cita saya.
6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.LM., M.A selaku dosen pembimbing 1 yang selama ini selalu membimbing demi tercapainya cita-cita saya.
7. Segenap staf pengajar dan karyawan/wati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Sahabatku Saeful Umam, Za'im Achmad, Khiorul Ari Wafa SH, Ahmad Nurul Hakam SH, M.yasin SH (Mak Kocrek), Holid Asrofy SH (kecrek mania), Suwarwanto S.E yang selalu memberi warna dalam suasana pembuatan skripsi ini..
10. Sahabat-sahabatku jurusan Ilmu Hukum khususnya dan jurusan lain umumnya dalam lingkup uin suka Yogyakarta.
11. Pengurus Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Telah Membantu Penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi) Saya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Amin.

Yogyakarta, 21 Juni 2016

Khoirul Fuad.
09340148

ABSTRAK

Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka dan terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan, tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana agar terdakwa mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Seseorang yang telah menjadi tersangka atau terdakwa tidak berarti telah kehilangan haknya, oleh karena itu, sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP apabila tersangka atau terdakwa secara ekonomi termasuk golongan tidak mampu maka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebagai upaya untuk melaksanakan amanah dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Pasal 56 KUHAP terhadap Terdakwa yang kurang mampu melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan apakah pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang penyusun terapkan termasuk dalam jenis penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul

Adapun hasil penelitian ini adalah Implementasi Pasal 56 KUHAP terhadap terdakwa yang kurang mampu melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan amanah pasal tersebut Dan dalam pelaksanaanya pasal 56 KUHAP tidak ada sanksi bagi aparat penegak hukum jika pasal tersebut dilanggar. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan di lapangan diantaranya Terdakwa terkadang tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat karena masih banyak terdakwa yang tergolong tidak mampu dan diancam hukuman 5 tahun ke atas belum mengetahui tentang bantuan hukum gratis baginya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... v
HALAMAN PERSEMBAHAN..... ..vi
MOTTO..... vii
KATA PENGANTAR.....viii
ABSTRAK..... xi
DAFTAR ISI..... xii

BAB I : PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah.....,..... 7
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. Manfaat Penelitian..... 7
E. Telaah pustaka..... 8
F. Kerangka Teoritik..... 11
G. Metode Penelitian..... 16
H. Sistematika Pembahasan..... 19

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM.....21
A. Bantuan Hukum..... 21
B. Sejarah Bantuan Di Indonesia..... 23
C. Pemberi Bantuan Hukum Dan Penerima Bantuan Hukum..... 33

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERADAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.... 39
A. Gambaran Umum Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta..... 39
B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Pada Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta..... 46
C. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Di Posbakum Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta..... 52

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014..... 55

A. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2014..... 55
B. Kesesuaian Pemberian Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta Dengan Peraturan Perundang-Undangan..... 62

BAB V : PENUTUP..... 72

A. Kesimpulan..... 72
B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA.....75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Negara memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara adil serta memberi perlakuan yang sama di depan hukum tanpa ada pengecualian.

Hak untuk mendapat bantuan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP merupakan pedoman dalam pelaksanaan serta praktek hukum pidana materiil yang memuat peraturan tentang tata cara dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, acara pemeriksaan, banding ke Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Demikian juga mengenai pembatasan jangka waktu penangkapan dan penahanan semuanya ditentukan secara limitatif bagi instansi dalam tingkat pemeriksaan. Patut kita ketahui bahwa definisi mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa

dijabarkan secara khusus yang diatur dalam Bab VI KUHAP dengan pengelompokan sebagai berikut:[1]

1. Hak tersangka atau terdakwa segera mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50).
2. Hak tersangka untuk melakukan pembelaan (Pasal 51).
3. Hak tersangka dan terdakwa yang berada dalam penahanan (Pasal 57 sampai 67).
4. Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan (Pasal 64 sampai 67).
5. Hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum (Pasal 54).
6. Hak untuk ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68).

Hak untuk mendapat bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang undang /KUHAP." Hak untuk mendapat bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

> "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

[1]Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* (Jakarta: Sinar Grafika,2003), hlm. 332-338.

Kemudian pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga menyatakan: "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Bantuan hukum merupakan hak tersangka dan terdakwa tanpa terkecuali. Untuk menjamin hak tersebut maka negara juga memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Ketentuan bantuan hukum secara cuma-cuma ini diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi:

> (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu sebagaimana tercantum pada Pasal 56 KUHAP juga diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu." Upaya pemberian bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum." Pembentukan Pos Bantuan

Hukum (Posbakum) juga diatur dalam Pasal 68C ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang berbunyi, "Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum."

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 layanan bantuan hukum yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) diberikan secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan ini diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan pelaksanaan Posbakum ini maka pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan. SEMA No. 10 Tahun 2010 mengatur tentang mekanisme dan layanan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri melalui Posbakum.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan.[2] Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan melalui

[2]Tata Wijaya, "Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta," *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2012), hlm. 111

Posbakum pada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu pada hakekatnya adalah untuk melindungi hah-hak tersangka. Bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan, tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana agar terdakwa mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Seseorang yang telah menjadi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu bukan berarti telah kehilangan haknya, sehingga ia tetap berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari negara.

Pengadilan Negeri Yogyakarta secara resmi menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta terhitung sejak tanggal 16 April 2012. Posbakum ini dibentuk setelah diadakan penendatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) tentantg penyelenggaraan Posbakum di Kota Yogyakarta antara Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan pimpinan/direktur LKBH Universitas Islam Indonesia, LKBH Universitas Janabadra, PKBH Universitas Ahmad Dahlan, dan PBHI Yogyakarta. Pengadilan Negeri Yogyakarta menyediakan ruangan khusus sebagai kantor Posbakum tempat petugas piket dari keempat lembaga bantuan hukum tersebut untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dalam menjalankan proses hukum di Pengadian Negeri Yogyakarta.[3]

[3]"Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta," http://pkbh.uad.ac.id/pos-bantuan-hukum-posbakum-pada-pengadilan-negeri-yogyakarta/. Diakses pada, 14 Agustus 2016.

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu melalui Posbakum di Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat penting mengingat jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta masih cukup besar. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta pada 2012 sebanyak 37.400 jiwa atau 9,49 persen. Pada 2013 jumlah tersebut menurun menjadi 35.516 jiwa atau 8,82 persen.[4] Walaupun jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta setiap tahun mengalami penurunan yang signifikan, namun jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta masih cukup besar karena masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta, yaitu jumlah penduduk miskin setinggi-tingginya 3 persen.[5]

Keberadaan Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta menarik untuk dikaji karena jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi. Pasbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta diharapkan menjadi tempat para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum. Berpijak dari uraian tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: Implementasi Pasal 56 KUHAP Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa

---

[4]"Yogya Target Tekan Kemiskinan Jadi 8,6 Persen pada 2016", http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/07/nmfsjb-yogya-target-tekan-kemiskinan-jadi-86-persen-pada-2016. Diakses pada, 14 Agustus 2016

[5]Haryadi Suyuti, "Pengentasan Kemisikinan di Kota Yogyakarta", http://walikota.jogjakota.go.id/?mod=berita&sub=berita&do=show&id=50. Diakses pada, 14 Agustus 2016.

Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang kurang mampu di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta ?
2. Apakah pemberian bantuan hukum di Posbakum di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 56 KUHAP terhadap terdakwa yang kurang mampu melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pemberian bantuan hukum di Posbakum di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan bagi masyarakat dalam memahami hukum pidana terutama mengenai bantuan hukum dan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian di waktu mendatang.

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dengan harapan keadilan dapat ditegakkan di masyarakat tidak mampu dalam perkara hukum.

E. Telaah Pustaka

Dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun telah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi Pasal 56 KUHAP atas Bantuan Hukum sebagai sumber bahan literatur dan untuk menghindari kesamaan atau plagiasi terhadap karya orang lain yaitu diantaranya:

Tesis karya Edy Sunarto dengan judul: *Bantuan Hukum Bagi Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana pada Tingkat Penyidikan di Mapolresta Padang Tahun 2011* menitikberatkan pada jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka yang terindikasi melakukan tindak pidana kejahatan dalam proses pemeriksaan di Mapolresta Padang. Penelitian tesis Edy Sunarto ini dikaji berdasarkan pada hukum acara pidana dengan menggali Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP khusunya Pasal 54 dan 56. Hasil penelitian meliputi: penerapan bantuan hukum di wilayah hukum Polres Padang tehadap tersangka salah satunya dengan wawancara ke tersangka. Tersangka merasa diperlakukan dengan baik.

Perbedaan dengan penelitian dengan penyusun antara lain subyek dan obyek yang berbeda.[6]

Skripsi Teguh Triyanto dengan judul: *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Bagi Terdakwa yang Kurang Mampu (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)* mengambil rumusan masalah tentang bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Adapun hasil penelitian ini meliputi: Pelaksanaan pemberian bantuan hukum Secara Cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau kurungan di pengadilan negeri Sukoharjo terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang mengatur, yakni ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2003.[7] Penelitian tersebut menitikberatkan kepada bantuan hukum dalam tingkat pengadilan Sukoharjo. Sedangkan penyusun meneliti dalam tingkatan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2014 berdasarkan dengan Pasal 56 KUHAP. Sehingga jelas sekali subyek yang diteliti Penyusun berbeda dengan penelitian di atas.

---

[6]Edi Sunarto, "Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Mapolresta Padang Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Yang Kurang Mampu Dalam Sistem Peradilan Pidana," *tesis*, Progam Studi Ilmu Hukum Progam Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang 2011.

[7]Teguh Triyanto, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Kurang Mampu (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)," *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2008.

Tesis Muhammad Musa Surin dengan judul: *Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Pontianak)* meneliti aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak dan faktor-faktor yang menghambat praktik pelaksanaanya. Hasil penelitian ini meliputi: proses penyidikan terhadap penyidik di polresta Pontianak tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka. Penyidik kurang paham dengan aplikasi pasal 56 KUHAP padahal sebelum memulai penyidikan, tersangka terlebih dahulu diberitahukan tentang hak-haknya sebagai tersangka. Sehingga berbeda sekali subyek dan objek yang diteliti penyusun berbeda dengan penelitian diatas.[8]

Skrispi M. Shaiful Umam dengan judul: *Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012* meneliti pelaksanaan program bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta kepada pencari keadilan golongan tidak mampu dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian ini meliputi: bantuan hukum dalam Pengadilan Agama dilakukan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Banyak kendala dalam penerapan bantuan hukum tersebut karena latar belakang pendidikan para pengacaranya adalah sarjana hukum. Hal ini

[8]Muhammad Musa Surin, " Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) Kuhap Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Pontianak)," *tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2012.

berbanding terbalik dengan perkara yang lebih banyak mengenai perkara hukum Islam. Dengan demikian jelas sekali perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.[9]

F. Kerangka Teoritik

1. Tindak Pidana

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Sistem hukum meliputi: Pertama, Struktur Hukum *(Legal Structure)*, yaitu Bagian–bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kedua, Substansi Hukum *(Legal Substance)*, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan undang-undang. Ketiga, Budaya Hukum *(Legal Culture)*, yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.[10]

---

[9]M. Shaiful Umam, "Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012," *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

[10] Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peran Saksi, Remaja, Karyawan (Bandung:UII-Press, 1988), hlm. 65.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor–faktor tersebut adalah sebagai berikut:[11]

a. Faktor hukumnya sendiri,
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum serta merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Bahwa negara harus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya di dalam perkara pidana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan,

Bantuan hukum itu sendiri mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda seperti yang dilihat di bawah ini:

[11]Ibid., hlm. 68.

1. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam kasus atau perkara:
   a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cara cuma-cuma.
   b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
   c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.
2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas lagi dari *legal aid*. *Legal assistance* di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum tetapi juga lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokad, yang memberi bantuan:
   a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi
   b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma

Berdasarkan pengertian di atas maka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah *legal aid* yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari

seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

"Peristiwa Pidana" atau "Tindak Pidana" adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Straabaar Feit"* yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan di ancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).[12] Seseorang yang melakukan tindak pidana pada dasarnya sepenuhnya belum dianggap bersalah tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Azas Praduga tidak bersalah). Dalam negara hukum *(Rechtsstaat)* negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum *(equality before the law).* Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan *(Equal Treatment).*[13]

Berdasarkan Pasal 1 butir 15 KUHAP terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pengertian terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa

---

[12]Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1978), hlm. 56.

[13]Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Cet. ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.5.

dan diadili di sidang pengadilan.[14] Definisi lain dari terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.[15]

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atu ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Kemudian pada Pasal 56 ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam Pasal 114 KUHAP juga menyebutkan dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

---

[14]Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, 1997), hlm. 69.

[15]J.C.T Simorangkir, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 167.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.[16]

1. Sumber Data

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.[17] Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Penyusun dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Posbantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogayakarta dengan sejumlah data atau fakta didapat langsung dari Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta

---

[16]Dimyati dan Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2004), hlm.3.

[17]Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-12.

b. Data Sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan Perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

c. Data Tersier

Berupa data yang diperoleh dari sumber internet, kamus hukum, dan sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun terapkan termasuk dalam jenis penelitian lapangan *(field research)*, dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai Implementasi Pasal 56 KUHAP atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh melalui pengamatan.Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertayaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan. Adapun para pihak yang

diwawancarai meliputi: para advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, Perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang merupakan penelitian dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada mengenai Implementasi Pasal 56 KUHAP Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta**.**

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan dan membuat interpretasi yang diperlukan.Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan untuk membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur, dan sistematis.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam Skripsi ini agar terarah secara metodis Penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, terdiri dari uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara.

Bab Kedua, mengenai tinjauan umum tentang bantuan hukum meliputi, pengertian bantuan hukum, sejarah bantuan hukum di Indonesia, pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.

Bab Ketiga, mengenai tinjauan umum tentang keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Negeri Yogyakarta meliputi gambaran umum Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta, prosedur pelaksaanan pemberian bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan kendala-kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab Keempat merupakan inti dari penelitian yaitu analisis Implementasi Pasal 56 KUHAP Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa

Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2014 meliputi pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta dan kesesuaian pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan peraturan perundang-undangan.

Bab Kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian secara keseluruhan dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan amanat Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi:

   > (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau mereka yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka;
   > (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

   Pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya bagi mereka yang memenuhi syarat formil dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan. Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diketuai oleh Muhammad Ikbal, S.H., telah sering memberi bantuan hukum kepada terdakwa secara cuma-cuma sesuai dengan amanah Pasal 56 KUHAP. Bantuan hukum secara cuma-cuma yang disediakan oleh Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta bukan dalam artian bebas tanpa biaya atau tanpa ada *fee* bagi advokat yang mendampingi

terdakwa, namun biaya pelaksanaan peradilan, termasuk *fee* advokat, ditanggung oleh negara.

2. Pemberian layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan. Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta sering menghadapi kendala dalam menerapkan Pasal 56 KUHAP, terutama penolakan terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum/advokat dari Posbakum, padahal terdakwa tersebut tergolong tidak mampu secara ekonomi. Hal ini terjadi karena terdakwa khawatir dengan didampingi oleh penasehat hukum akan dikenai biaya-biaya yang dibebankan kepada mereka. Para terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih dan yang tergolong tidak mampu banyak yang belum mengetahui tentang bantuan hukum gratis dari Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selain itu adanya adanya anggapan dari sebagian terdakwa bahwa keberadaan penasehat hukum dapat menjadikan perkara lebih rumit dan memperlama proses persidangan. Banyak terdakwa yang lebih memilih menghadapi dan menyelesaikan sendiri perkaranya di sidang pengadilan. Hal ini berdampak pada ketidakmaksimalan pelaksanaaan penerapan Pasal 56 KUHAP yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP negara memang wajib untuk menyediakan atau memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, namun di sisi lain terdakwa juga memiliki hak

untuk menolak didampingi penasehat hukum. Penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa bukan berarti Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah gagal memenuhi amanat Pasal 56 KUHAP, karena penolakan terdakwa tersebut otomatis menggugurkan kewajiban Posbakum dalam memenuhi pasal tersebut.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah diperlukan perhatian khusus terhadap masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan yang tidak mampu dengan cara melakukan penyuluhan hukum agar bersedia dan tidak takut ataupun menolak untuk didampingi oleh seorang advokat serta jaminan bebas pembayaran *fee* terhadap Advokat, karena *fee* advokat yang menangani perkara prodeo telah dialokasikan oleh negara.
2. Bagi Advokat, diperlukan peningkatan kesadaran akan kewajiban sosial sebagai *officium nobile* dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini diharapkan berdampak pada pemberian bantuan hukum secara maksimal.
3. Bagi masyarakat, kesadaran hukum perlu ditingkatkan dengan tidak menolak pemberian bantuan hukum khususnya bagi warga masyarakat yang didakwa dengan ancaman pidana seumur hidup atau kurungan penjara selama 5 tahun. Hal ini demi terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara dan terciptanya suatu sistem hukum acara peradilan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

B. Buku/Artikel/Penelitian Hukum

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Cendana Press, 1983

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, cet. Ke-1*.Jakarta: LP3ES, 1982.

----------, *Bantuan Hukum di Negara-negara berkembang (Sebuah Kasus di Indonesia, dalam 5 tahun Lembaga Batuan Hukum*, Jakarta:LBH , 1976.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, : CV. Mandar Maju, 2009**.**

Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia.* Jakarta 2005.

Dimyati & Wardiono Universitas Muhamadiyah Surakarta, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: 2004.

Edi sunarto, Tesis progam studi Ilmu Hukum progam Pasca sarjana Universita Andalas *"Bantuan hukum bagi tersangka dalam proses Peradilan Pidana pada tingkat penyidikan di Mapolresta Padang pada Undang-undang*

Nomor 8 Tahun 1981 tentang bantuan hukum terhadap Tersangka yang kurang mampu dalam sistem Peradilan Pidana." Padang 2011.

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan,* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000

----------, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum,* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2000**.**

H. A. Sukris SarmadiAdvokat; *Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan,* CV. Mandar Maju, Bandung, , 2009.

M. Harun Husein dan Hamrad Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, (Dalam Bentuk Tanya Jawab Cet. II,* Jakarta: Rieneka Cipta, 1991

M. Shaiful Umam, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga *"Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta, Tahun 2011-2012,"* Yogyakarta 2013.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertam Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* cet. I, Bandung: PT. Alumni, 1999.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana,* Jakarta:Bina Aksara, 1978.

Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2004**.**

Muladi dan Bardan Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. III, Bandung: Alumni, 2005**.**

Sartono dan Bhektin Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013**.**

Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peran Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung:UII-Press, 1988.

----------, *Pengukuran Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010**.**

Teguh Triyanto, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret "*Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma bagi terdakwa yang kurang mampu (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo).*" Surakarta Tahun 2008.

Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, cet. Ke-1*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986**.**

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

C. Lain-lain

"Bantuan Hukum Cuma-Cuma Tidak Selamanya Diterima", http://Kompasonline.com diakses pada tanggal 14 Oktober 2015**.**

http: www.PN.Yk

"Yogya Target Tekan Kemiskinan Jadi 8,6 Persen pada 2016", http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/07/nmfsjb-yogya-target-tekan-kemiskinan-jadi-86-persen-pada-2016. Diakses pada, 14 Agustus 2016

Haryadi Suyuti, "Pengentasan Kemisikinan di Kota Yogyakarta", http://walikota.jogjakota.go.id/?mod=berita&sub=berita&do=show&id=50. Diakses pada, 14 Agustus 2016.

"Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta," http://pkbh.uad.ac.id/pos-bantuan-hukum-posbakum-pada-pengadilan-negeri-yogyakarta/. Diakses pada, 14 Agustus 2016.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae

Data Pribadi / *Personal Details*

Nama / *Name*	: Khoirul Fuad
Alamat / *Address*	: Desa Dawar RT/RW 007/003 Kelurahan Manggis,
	: Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa
	: Tengah
Kode Post / *Postal Code*	: 57371
Nomor Telepon / *Phone*	: 081-327-274-962
Email	: fuadchoirullcescfabregas@yahoo.com
Jenis Kelamin / *Gender*	: Laki-laki
Tanggal Kelahiran / *Date of Birth*	: Boyolali, 10 Januari 1988
Warga Negara / *Nationality*	: INDONESIA
Agama / *Religion*	: ISLAM

Riwayat Pendidikan dan Pelatihan
Educational and Professional Qualification

Jenjang Pendidikan :
Education Information

Periode			**Sekolah / Institusi / Universitas**	**Jurusan**	**Jenjang**
1994	-	2000	SDN 2 Manggis	-	SD
2000	-	2004	MTs At-Tarmasie	-	SMP
2004	-	2008	MA At-Tarmasie	Agama	SMA

Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

1. PONPES.At-Tarmasie (2000-2008)
3. PPTD UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKRTA (2010-2013)

Kecakapan Berbahasa
Language Proficiency

No	Bahasa	Kemampuan			
		Membaca	Menulis	Berbicara	Mendengar
1	INDONESIA	v	v	v	V
2	ARAB	V	v	v	v
3	INGGRIS	v	v	v	v
4	JAWA	V	V	V	V

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

(FUAD KHOIRUL)

PP

POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA
Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta 55166

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

POS BAKUM

STRUKTUR ORGANISASI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Ketua	:	Muhammad Ikbal, S.H. (Direktur OBH Sekar Melati)
Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum	:	Agus Supriyanto, SH.I., S.H. (Direktur OBH ANSOR)
Wakil Ketua Bidang Sosialisasi Hukum	:	Zairin Harahap, S.H., M.Si. (Direktur LKBH FH UII)
Wakil Ketua Bidang Pidana	:	Detkri Badhiron, S.H., M.H. (Direktur OBH SIKAP)
Wakil Ketua Bidang Perdata	:	Rina Imawati, S.H. (Direktur OBH APIK Yogyakarta)
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	:	Shandy Herlian Firmasnyah, S.H. (Direktur OBH LKBH FH UMY)
Wakil Ketua Bidang Tindak Pidana Korupsi	:	(Purwatingsih, S.H.) (Direktur LBH Handayani)
Sekretaris	:	Asasiputih, S.H.
Wakil Sekretaris	:	Cahya Widiyani Pariska Putri, S.H.
Bendahara	:	Ruli Purwanto, S.H.
Wakil Bendahara	:	Ockhy Loedvian Zulkarnaen, S.H.

Hormat kami,
Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta

Ketua	Sekretaris
(MUHAMMAD IKBAL, S.H.)	**(ASASIPUTIH, S.H.)**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1180/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 20 Agustus 2015

Kepada
Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Dinas Administrasi dan Pembangunan Umum
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	KHOIRUL FUAD	09340148	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014".**
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

operator2@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/76/9/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1180/2015**
Tanggal : **20 AGUSTUS 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **KHOIRUL FUAD** NIP/NIM : **09340148**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM , ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014**
Lokasi :
Waktu : **4 SEPTEMBER 2015** s/d **4 DESEMBER 2015**

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud.
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **4 SEPTEMBER 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA SETDA 5

Hj. Puji Astuti, M.Si
NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :
1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : H. Muhammad Ikbal, SH

Posisi Jabatan : Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta

Alamat : Gg, Flamboyant No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55157

Menyatakan Bahwa Saya Telah Diwawancarai Untuk Kepentingan Penelitian Guna Menyusun Skripsi Dengan Judul : "Implementasi Pasal 56 KUHAP Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Pada Posbantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2014"

Oleh Saudara :

Nama : Khoirl Fuad

Nim : 09340148

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Demikian Surat Bukti Wawancara Ini Saya Buat Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Yogyakarta, 03 November 2015

Pihak Yang Diwawancarai

H. Muhammad Ikbal, SH

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563
YOGYAKARTA
Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148 /Ket/X/2015/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

KHOIRUL FUAD

Nomor Mahasiswa	:	**09340148**
Perguruan Tinggi	:	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
Program Studi	:	**ILMU HUKUM**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015 untuk penelitian Skripsi yang berjudul:

"IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUMTERHADAP TERDAKWA PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014 "

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 05 November 2015

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum

SATRIYO WIRATMOYO, S.H
NIP. 19630218 1985 03 1 004